

# Polisi Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia

Parsudi Suparlan

## Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah masyarakat mejemuk (*plural society*). Penjelasan panjang lebar dan berbagai permasalahannya, antara lain, dapat dilihat dalam Suparlan (2004a). Dalam tulisan saya yang terakhir (2004b), saya bahas dan tunjukkan mengapa masyarakat Indonesia yang landasan bangunannya adalah masyarakat-masyarakat sukubangsa harus diubah secara bertahap menjadi masyarakat multikultural yang landasan bangunannya adalah perbedaan kebudayaan dalam kesederajatan, yang secara keseluruhan merupakan mozaik budaya Indonesia dan yang terdiri atas mozaik-mozaik yang ada di setiap propinsi, kabupaten, dan kecamatan. Ini sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk menstimuli pemikiran kita bersama mengenai kemantapan fungsi Polri dan peranan para petugas kepolisian Indonesia dalam masyarakat sipil dan demokratis yang dilayaninya, yang bukan hanya melayani tetapi turut secara aktif dalam mendukung dan bahkan mempelopori upaya-upaya perubahan menuju masyarakat multikultural Indonesia. Ini sejalan dengan kebijakan Polri yang menekankan *visi* dan *misinya* pada pengayoman atau menciptakan rasa aman dalam kehidupan masyarakat dan pada penegakkan hukum atau tindakan represif terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara Indonesia. Ini juga sejalan dengan corak pemolisian yang berlaku di hampir semua negara, dan juga di Indonesia, yang menekankan pada pentingnya upaya-upaya preventif dalam pemolisian melalui pemolisian komunitas atau pemolisian masyarakat setempat yang menuntut polisi untuk melihat komunitas sebagai mitra kerja mereka.

Apa yang ingin ditunjukkan dalam tulisan ini adalah sebuah paradigma yang harus dipunyai oleh Polri dalam melihat keberagaman sukubangsa, keyakinan keagamaan, kelas sosial, kelompok-kelompok dominan dan minoritas, dan kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam kehidupan masyarakat-masyarakat setempat di Indonesia, sesuai jenjang wilayah administrasi kepolisian, sebagai potensi dan bukan semata-mata sebagai ancaman. Potensi-potensi yang ada dalam setiap

komuniti untuk diaktifkan sebagai mitra polisi dalam menciptakan rasa aman pada setiap warga dan kehidupan sosial, untuk selanjutnya dapat diacu untuk mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan kondusif bagi produktivitas masyarakat. Dalam paradigma ini keanekaragaman tidak dilihat dalam perspektif dari yang dominan atau mayoritas terhadap yang minoritas atau yang secara sosial dan budaya terpuruk hidupnya, tetapi melihat keberagaman dalam kesederajatan. Tulisan ini akan mencakup penjelasan dan pembahasan mengenai multikultural, fungsi manajemen administrasi pemolisian dalam hal pemahaman budaya, dan ditutup dengan uraian mengenai peranan petugas Polri dalam menciptakan rasa aman sesuai ideologi multikulturalisme.

### **Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural**

Masyarakat majemuk adalah sebuah masyarakat-negara yang terwujud dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat sukubangsa oleh sistem nasional menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara. Contoh klasik dari masyarakat majemuk adalah masyarakat-negara jajahan. Masyarakat majemuk Indonesia adalah produk sejarah, yaitu kelanjutan dari masyarakat jajahan Hindia Belanda. Masalah yang paling kritikal dalam masyarakat majemuk adalah hubungan antara sistem nasional atau pemerintahan nasional dengan masyarakat-masyarakat sukubangsa yang dipersatukan dan diatur kehidupannya. Masalah ini muncul karena pada umumnya pemersatuan dan pemantapannya oleh pemerintah nasional tersebut dilakukan secara paksa (*by force*). Karena itu pemerintahan nasional dalam masyarakat majemuk selalu bercorak otoriter, militeristik atau polisional, untuk meredam ketidakpuasan dari kelompok-kelompok elite masyarakat-masyarakat sukubangsa. Dan, bila pemerintahan nasional melemah kekuasaannya maka masyarakat-masyarakat sukubangsa yang selama ini merasa terpuruk posisi sosial-budaya, politik, dan ekonominya akan berusaha memerdekakan diri dari kekuasaan pemerintahan nasional untuk menjadi negara sendiri, seperti pernah terjadi di Indonesia setelah kejatuhan pemerintahan presiden Suharto dan terjadi di Uni Sovyet setelah kehancuran pemerintahan komunis Rusia. Atau, terjadinya konflik antar-sukubangsa dan antar-keyakinan keagamaan, seperti yang terjadi di kabupaten Sambas, Ambon dan Maluku, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Kedua bentuk pemberontakan ini, yang secara langsung atau tidak langsung dipimpin oleh kelompok-kelompok elite sukubangsa yang bersangkutan, dan telah menelan korban jiwa, harta benda, dan masa depan anak-anak yang tidak sedikit jumlahnya.

Masalah kritikal yang kedua yang ada dalam corak masyarakat majemuk adalah ada dan mantapnya jenjang sosial budaya dan kelas sosial berdasarkan pada ciri-ciri golongan askriptif (sukubangsa, ras, gender) dan atribut-atributnya yaitu kebudayaan dan keyakinan keagamaan. Jenjang sosial dan kelas sosial yang dibangun dalam masyarakat majemuk ini menghasilkan berbagai stereotip dan prasangka yang dipunyai oleh golongan yang diatas atau dominan terhadap mereka berada dalam posisi dibawah atau minoritas. Produk dari dibangunnya stereotip dan prasangka dalam masyarakat majemuk yang menjadi landasan dari segmentasi dalam masyarakat berdasarkan atas kesukubangsaan dan keyakinan keagamaan juga berkembang dan mantap dalam masyarakat Indonesia. Bahkan presiden Suharto telah membangun kekuasaannya berdasarkan atas prinsip kesukubangsaan Jawa dan Feodalisme.

Pemerintahan presiden Abdurachman Wahid yang dilanjutkan oleh presiden Megawati Sukarnoputri juga mewarisi pemerintahan yang bercorak masyarakat majemuk. Peredaman upaya-upaya pemberontakan masyarakat-masyarakat sukubangsa telah secara efektif berhasil dilakukan dengan memberikan Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus, kecuali pemberontakan GAM di propinsi Aceh. Karena, landasan perjuangan GAM adalah untuk mendirikan negara sendiri dengan cara melawan dan mengusir pemerintahan nasional Indonesia yang mereka lihat sebagai pemerintahan ras Jawa yang kolonialis, yang tidak ada bedanya dengan pemerintahan Hindia Belanda. Pemberian kewenangan memerintah secara otonomi daerah di seluruh Indonesia dan otonomi khusus untuk propinsi Papua tidak merubah corak masyarakat Indonesia yang majemuk, tetapi malah lebih memperkuatnya lagi. Karena dalam pemerintahan otonomi daerah maupun otonomi khusus, jenjang sosial askriptif diaktifkan dan dikembangkan secara berterang-terang. Yaitu, warganegara Indonesia yang hidup di daerah-daerah otonomi tersebut dibedakan antara yang asli dan yang bukan asli, walaupun yang asli tersebut hidup di wilayah lain dan yang bukan-asli tersebut telah lahir dan dibesarkan di daerah otonomi tersebut tetap saja warga yang digolongkan sebagai bukan-asli tersebut didiskriminasi (pembahasan mengenai hal ini telah saya tunjukkan dalam Suparlan, 2004c).

Atas-dasar kenyataan-kenyataan yang kita hadapi di Indonesia seperti tersebut di atas, dan mengingat peningkatan perpindahan penduduk sehingga keanekaragaman sukubangsa dan keyakinan keagamaan bukan lagi terjadi hanya didacrah perkotaan tetapi juga terjadi di daerah pedesaan, oleh adanya kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat, dan sementara itu sebagian besar pembangunan ekonomi masih hanya janji-janji saja. Ditambah lagi dengan adanya

dampak dari globalisasi yang meningkatkan konsumerisme baik secara kualitas maupun kuantitas yang mendorong lebih meningkatnya korupsi dan kolusi. dampak dari perang antar-sukubangsa dan antar-keyakinan keagamaan yang masih belum teratasi, pemberontakan di Aceh yang belum juga dapat dipadamkan, dan begitu juga gerakan Papua Merdeka yang masih seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu meledak, maka tidak ada jalan lain kecuali mengadopsi ideologi multikulturalisme bagi mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas. Ideologi multikulturalisme diadopsi untuk membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multikultural.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan kesederajatan dalam perbedaan-perbedaan kebudayaan. Multikulturalisme bermula dari konsep-konsep yang digunakan sebagai acuan untuk memahami dan memecahkan dan menangani berbagai permasalahan yang muncul di negara-negara Barat setelah selesainya Perang Dunia ke-2. Permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh hilangnya kolonialisme dan negara-negara jajahan, dan oleh adanya migrasi sebagian penduduk dari bekas negara-negara jajahan ke negara-negara bekas penjajah. Para migran yang berkulit berwarna itu tidak atau kurang berpendidikan, yang karena kemiskinan mereka itu hidup mengelompok dalam rumah-rumah dan permukiman kumuh sebagai bagian atau *cluster* kota, membawa kebudayaan mereka ke negara tempat migrasi mereka yang tidak cocok dengan kebudayaan setempat, tidak bisa berbahasa setempat secara baik, dan menempati posisi sosial dan ekonomi yang rendah karena mereka itu pada umumnya mengisi lowongan kerja dalam bidang-bidang yang tidak memerlukan keahlian pengetahuan dan teknologi khusus. Posisi sosial para migran dan keturunannya rata-rata adalah rendah, dan mereka itu biasanya menjadi sasaran diskriminasi karena ciri-ciri ras dan kebudayaan mereka, menjadi kambing hitam atas berbagai permasalahan sosial yang muncul dalam negara tempat mereka hidup, dan menjadi sasaran kekerasan dari kejahatan-karena kebencian (*hate crime*) dari warga masyarakat setempat. Kejahatan-karena-kebencian (*hate crime*) muncul dan dilakukan oleh kelompok-kelompok dominan atau masyarakat setempat dimana para migran dan keturunannya itu hidup, karena para warga masyarakat setempat merasa kehormatan kebudayaan mereka dicemarkan oleh para migran dan keturunannya, atau karena resesi atau kesulitan ekonomi lalu menjadi pengangguran dan menyalahkan kehadiran para migran yang telah mengambil alih mata pencaharian mereka, atau karena merasa wilayah tempat mereka hidup itu didominasi oleh kebudayaan para migran dan keturunannya yang asing bagi mereka.

Multikulturalisme menawarkan adanya saling pemahaman dan penghargaan diantara kelompok-kelompok sukubangsa, ras, dan gender. Melalui saling pemahaman mengenai kebudayaan-kebudayaan mereka yang hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Melalui saling pemahaman ini diharapkan tidak akan ada lagi berbagai stereotip yang membedakan secara tajam antara "kami" dari "mereka", dimana "kami" adalah yang unggul atau superior, dan "mereka" adalah yang asor. Menghilangnya stereotip akan menghilangkan prasangka yang biasanya menjadi acuan dari diskriminasi, dan konflik dengan kekerasan yang dihasilkan oleh kebencian (*hate crime*)

Landasan dari pentingnya kebudayaan adalah karena kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan secara menyeluruh yang dipunyai manusia berisikan pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai budaya yang melekat pada orang perorang dan pada kelompok atau komuniti yang bersangkutan melalui pranata-pranata. Dari hasil penelitian Hall (1959) diketahui bahwa 80% dari kepribadian orang-perorang itu dipengaruhi oleh kebudayaan yang dipunyainya. Sehingga pernyataan saling memahami secara budaya adalah sama dengan saling menerima secara orang-perorang; dan juga secara komunal, dari mereka yang mempunyai kebudayaan yang berbeda.

Pemahaman antar-budaya atau saling memahami kebudayaan masing-masing dari dua orang atau dua kelompok yang ada dalam sebuah masyarakat setempat, tidak mungkin akan dapat tercapai bila tidak ada kesederajatan diantara yang saling memahami. Oleh karena itu dalam multikulturalisme ditekankan adanya prinsip kesederajatan. Kesederajatan dalam kebudayaan, kesederajatan dalam akses terhadap sumberdaya politik, sosial, dan ekonomi, dan terhadap perlakuan hukum. Kesederajatan ini diberikan kepada orang-perorang dan kepada pranata dan kepada kelompok-kelompok yang tergolong sebagai minoritas secara askriptif, yaitu sukubangsa, ras, keyakinan keagamaan, dan gender. Ideologi multikulturalisme yang berkembang menjadi mantap di negara-negara Barat, muncul dan berkembang sebagai respon terhadap keberadaan dan berkembangnya golongan minoritas di negara-negara tersebut sebagai dampak dari adanya migrasi dari bekas negara-negara jajahan. Masalah yang kita hadapi di Indonesia berbeda dari masalah yang dihadapi oleh negara-negara Barat.

Masalah yang kita hadapi di Indonesia adalah adanya dan mantapnya jenjang sosial dan kelas sosial berdasarkan atas kesukubangsaan, keyakinan keagamaan, dan gender, dan berkembang serta mantapnya stereotip dan prasangka diantara

mereka yang berbeda golongan sosial dan kebudayaannya: yang terwujud sebagai diskriminasi. Bahkan dalam era otonomi daerah dan otonomi khusus, yang seharusnya lebih demokratis dan menghargai kesamaan derajat dan hak, telah juga menghasilkan adanya jenjang sosial dan kelas sosial yang terwujud dalam berbagai bentuk diskriminasi. Masyarakat majemuk Indonesia dewasa ini menghasilkan adanya golongan minoritas yang merupakan hasil dari pendominasian oleh kelompok-kelompok yang tergolong dominan dan mayoritas, serta tidak adanya proteksi terhadap mereka yang tergolong minoritas yang sewaktu-waktu komunitas mereka itu dapat hancur berantakan dan punah seperti yang terjadi pada Orang Sakai di Sialang Rimbun, Riau (Suparlan 1995). Tidak ada ketentuan hukum, sosial, budaya, dan moral yang menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup mereka yang tergolong sebagai minoritas. Kesemuanya ini adalah tugas berat dari Polri untuk menegakkan citra profesionalnya sebagai alat negara, pengayom dan pelindung masyarakat dan penegak hukum bagi menciptakan rasa aman dan keadilan.

### **Manajemen Polri dan Kebijakan Multikultural**

Ilmu Kepolisian dan pemolisian muncul dan berkembang sebagai respons terhadap berbagai corak permasalahan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dan komunitas-komunitas yang dilayaninya. Mau tidak mau Ilmu Kepolisian Indonesia dan corak pemolisian di Indonesia juga berkembang sesuai dengan berbagai corak permasalahan yang dihadapi di Indonesia, yang dari interpretasi atau analitis mengenai permasalahan-permasalahan tersebut muncul konsep-konsep dan teori pemolisian yang efektif dan operasional sesuai dengan kenyataan-kenyataan lapangan. Pengutipan konsep-konsep dan teori-teori pemolisian yang diambil dari ahli-ahli asing tidak seharusnya dengan begitu saja diterapkan atau dioperasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Konsep-konsep dan teori-teori asing tersebut lebih tepat bila digunakan sebagai acuan bagi penyempurnaan konsep-konsep dan teori-teori pemolisian dan kebijakan pemolisian yang relevan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat dan komunitas-komunitas setempat yang ada di Indonesia.

Dalam kecenderungan Polri dewasa ini untuk menerapkan pemolisian komunitas (*community policing*) di Indonesia maka muncul kesadaran akan adanya keanekaragaman sukubangsa dan keyakinan keagamaan dalam komunitas-komunitas atau masyarakat setempat, baik pada tingkat perkotaan maupun pada tingkat pedesaan. Kesadaran akan adanya keanekaragaman tersebut menuntut adanya kemampuan pemahaman mengenai keanekaragaman yang ada setempat bagi

profesionalisme Polri dan petugas kepolisian dalam upaya untuk secara efektif mengembangkan potensi keberagaman komuniti untuk dijadikan mitra polisi: sehingga secara efektif petugas kepolisian dapat secara efektif menjalankan tugas-tugas pemolisian. Keberagaman yang berjenjang dan berdasarkan atas dominasi salah satu kelompok sukubangsa atau keyakinan keagamaan dalam sebuah komuniti diupayakan untuk dapat disederajatkan agar dapat menciptakan rasa keadilan dan rasa aman warga, melalui saling memahami dan menghargai perbedaan kebudayaan masing-masing. Upaya-upaya ini harus distimuli dan diarahkan oleh petugas kepolisian, tanpa mengorbankan fungsi-fungsi penegakkan hukum.

Untuk itu maka salah satu dari sekian tugas penting Polri dalam masyarakat majemuk Indonesia, dan sesuai dengan *visi* dan *misinya*, adalah membuat kebijakan 'penegakkan hukum multikultural'. Kebijakan ini mencakup dua wilayah kebijakan, yaitu kebijakan internal dan kebijakan eksternal. Kebijakan internal adalah kegiatan-kegiatan kedalam tubuh organisasi Polri, yang mencakup penyebaran informasi mengenai apa itu multikulturalisme dan berbagai konsep-konsep yang mendukungnya, pemahaman mengenai keberagaman sukubangsa dan keyakinan keagamaan dan kebudayaan dalam masyarakat majemuk Indonesia dan berbagai dampak negatifnya, meniadakan tindakan-tindakan yang memihak yang dilakukan oleh personel Polri pada sesuatu sukubangsa atau sesuatu kelompok keyakinan keagamaan dalam kompetisi atau konflik yang terjadi karena kompetisi politik, sosial, dan ekonomi, meniadakan sikap-sikap stereotip dan prasangka yang terwujud dalam tindakan-tindakan pemolisian dan memperlakukannya sebagai sebuah pelanggaran kode etik Polri. Melalui kebijakan ini, dan yang didukung oleh pemantapannya secara institusional atau melalui pranata-pranata yang ada dalam tubuh Polri, diharapkan profesionalisme Polri yang kita dambakan akan dapat terwujud dan citra Pori sebagai pengayom dan pelindung yang memberi rasa aman pada warga masyarakat dapat terlaksana.

Pemantapan secara institusional, terutama dilakukan terhadap satuan-satuan petugas kepolisian di wilayah administrasi kepolisian secara berjenjang. Yaitu dari tingkat Polda, Polres, dan Polsek. Tahap Pertama dari upaya pemantapan adalah pendokumentasian berbagai keanekaragaman sukubangsa, keyakinan keagamaan, dan kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam wilayah-wilayah administrasi kepolisian setempat. Pada tahap kedua, pemantapan dilakukan melalui berbagai bentuk ceramah dan training atau pelatihan yang penekanannya adalah untuk mengenali keanekaragaman sukubangsa, keyakinan keagamaan, dan kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam masing-masing wilayah administrasi kepolisian tersebut.

Dan untuk memahami apa itu hubungan antar-budaya. Tahap ketiga adalah pemberian pengetahuan dan training secara khusus kepada personel Polri yang nantinya akan diberi kewenangan untuk memimpin dan menangani petugas kepolisian multikultural dan Binamitra (pemolisian komuniti). Pemberian pengetahuan dan training mengenai corak keanekaragaman yang ada dalam masing-masing wilayah administrasi kepolisian dan bagaimana menghadapi dan melayani serta melakukan pemolisian terhadap anggota-anggota masyarakat setempat tersebut juga diberikan kepada para petugas kepolisian lapangan. pelatihan atau training mengenai multikulturalisme dapat juga dilakukan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah yang tercakup dalam kurikulum untuk pendidikan-pendidikan resmi personel Polri. Seperti halnya dengan topik multikulturalisme yang merupakan bagian dari mata kuliah Hubungan Antar Sukubangsa yang saya asuh di PTIK.

Secara eksternal, berbagai bentuk kebijakan pemolisian untuk masing-masing wilayah administrasi kepolisian dibuat oleh pimpinan satuan-satuan wilayah administrasi kepolisian. Corak kebijakan yang dibuat tergantung pada corak keanekaragaman masyarakat yang ada dalam wilayah yang bersangkutan dan corak kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada setempat. Secara umum setidaknya-tidaknya ada lima kategori corak wilayah dan keanekaragamannya; yaitu:

1. Wilayah-wilayah yang secara relatif homogen dan secara sosial teratur dan stabil.
2. Wilayah-wilayah yang secara relatif homogen, tetapi terdapat konsentrasi dari para pendatang di daerah perkotaan dan pusat-pusat pelayanan hiburan. Seperti pulau Bali, misalnya.
3. Wilayah-wilayah yang secara sukubangsa dan keyakinan keagamaan bercorak heterogen atau beranekaragam, dengan berbagai potensi konflik yang ada di dalamnya. Kabupaten Pontianak, Propinsi NTB, Papua, dan propinsi Riau, misalnya.
4. Wilayah-wilayah yang pernah dilanda oleh konflik antar-sukubangsa dan antar-keyakinan keagamaan, yang mengembangkan dan memantapkan *hate crime* terhadap kelompok sukubangsa atau keyakinan keagamaan lainnya dan terhadap para pendatang baru. Seperti kabupaten Sambas, propinsi Kalimantan Tengah, Ambon dan Maluku.
5. Wilayah-wilayah yang sedang dilanda konflik antar-sukubangsa dan antar-keyakinan keagamaan, seperti yang terjadi di propinsi Sulawesi Tengah; dan di Aceh yang dikarenakan oleh adanya pemberontakan GAM.



Kebijakan eksternal ini memerlukan akurasi data mengenai keanekaragaman sukubangsa dan keyakinan keagamaan beserta rincian-rincian potensinya untuk kebersamaan dan konflik. Data yang dikumpulkan didokumentasikan dan selalu diperbaharui karena adanya migrasi baik migrasi ke daerah perkotaan maupun ke pedesaan. Perubahan demografi secara alamiah melalui kelahiran biasanya tidak sebesar karena migrasi, dan perubahan-perubahan sosial yang diakibatkannya tidak sebesar perubahan-perubahan sosial karena adanya migrasi. Dengan adanya data yang akurat maka kebijakan yang diambil oleh pimpinan wilayah administrasi kepolisian untuk berbagai tugas pemolisian dapat dilakukan secara lebih akurat dan efektif. Para petugas kepolisian di lapangan akan dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas-tugas pemolisian tersebut.

### **Penutup: Peranan Petugas Kepolisian di lapangan**

Polri telah merekrut putra daerah, yaitu mereka yang dilahirkan dan dibesarkan di wilayah administrasi kepolisian setempat dari berbagai asal sukubangsa dan keyakinan keagamaan. Mereka ini setelah menyelesaikan pendidikan akan diangkat sebagai bintanga polisi yang tugas utamanya adalah di lapangan. Bersama dengan kekuatan organik yang telah ada di setiap Polsek dan Polres, para bintanga ini akan dapat menjalankan peranan sebagai polisi multikultural mengingat bahwa mereka adalah petugas dari daerah yang bersangkutan dan yang mengenal dengan baik warga masyarakat dan kebudayaannya. Apa yang diperlukan untuk kesempurnaan tugas-tugas mereka adalah pemberian bekal pengetahuan dan latihan dalam 'pemahaman antar-budaya'.

Dengan bekal pengetahuan 'pemahaman antar-budaya' dan ketrampilan menggunakannya, mereka ini akan dapat secara efektif berkomunikasi dengan warga masyarakat dan mengajak mereka untuk dapat meniadakan prasangka-prasangka dan *hate crime* yang ada dalam kehidupan mereka. Karena, mereka ini dapat menggunakan tanda-tanda, simbol-simbol, dan bahasa yang penuh makna dalam berkomunikasi dengan warga masyarakat setempat. Pimpinan Polsek yang tajam pengamatannya mengenai personelnya akan mampu memberi tugas-tugas yang sesuai kepada anggota-anggotanya di lapangan.

Dalam tugas-tugas pemolisian yang profesional, petugas kepolisian di lapangan harus mencatat apa yang dilakukan dan diselesaikan dan melaporkannya kepada atasannya. Laporan-laporan dari para petugas lapangan merupakan dokumen-dokumen penting, terutama di daerah-daerah yang berpotensi atau di daerah-daerah

konflik, dimana dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk sejumlah kebijakan yang diperlukan dalam menangani sesuatu permasalahan yang muncul kemudian.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan tersebut petugas kepolisian harus dapat membebaskan diri dari stereotip dan prasangka, dan tidak boleh memihak kepada mereka yang sekerabat atau yang berasal dari daerah yang sama dengan dirinya, atau mereka yang bersukubangsanya sama dengan kesukubangsanya. Petugas kepolisian di lapangan harus tetap berpegang teguh pada Tri Brata dan pada peranannya sebagai penegak hukum yang harus bertindak adil. Tugas dari pimpinan Polsek atau Polres yang bersangkutan adalah melakukan monitoring dan pengendalian terhadap para petugas kepolisian di lapangan sehingga tidak terjadi penyelewengan daripada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan.

#### Daftar Pustaka:

Alpert, G.P. dan R.g. Dunham

1988 *Policing Multi-ethnic neighborhoods: The Miami Study and Findings for Law Enforcement in the United States*, Westport, Conn.: Greenwood.

Haall, Edward T.

1959 *The Silent Language*. Greenwich, Conn.: Fawcett.

Kymlicka, W.

1959 *Multicultural Citizenship*. Oxford University Press.

Suparlan, Parsudi

2004a "Masyarakat Majemuk dan Perawatannya. *Hubungan Antar-Sukubangsa*. Hal. 183-199. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.

2004b *Masyarakat Majemuk Indonesia dan Multikulturalisme*. Makalah disampaikan dalam Seminar "Mengembangkan Akselersi Perwujudan Masyarakat Multikultural ...". Universitas Islam negeri, Syarif Hidayatullah. Jakarta, 24 Juli 2004.

2004c "Kesetaraan Warga dan hak Budaya Komuniti dalam masyarakat Majemuk Indonesia". *Hubungan Antar-Sukubangsa*. Hal. 243-260. Jakarta: yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.